



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 24

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Beban Kerja adalah sejumlah pekerjaan atau hasil yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu oleh suatu jabatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
9. Laporan Bulanan adalah laporan yang meliputi laporan bulanan progres realisasi keuangan dan fisik serta pengadaan barang/jasa.
10. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

PNS diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada :

- a. beban kerja; dan
- b. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada pejabat struktural, berdasarkan nilai jabatan masing-masing jabatan struktural.
- (2) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing jabatan struktural, meliputi :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang terbagi atas sifat hubungan dan tujuan hubungan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai untuk jabatan struktural setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara nilai jabatan yang diperoleh dari evaluasi beban kerja dengan besarnya harga untuk setiap satuan nilai jabatan yang telah ditetapkan.
- (4) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja untuk jabatan struktural ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam bentuk tambahan penunjang operasional;
 - b. PNS jabatan fungsional umum; dan
 - c. PNS jabatan fungsional tertentu.

- (2) Tambahan penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Tambahan penghasilan untuk PNS jabatan fungsional umum dan PNS jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan perhitungan proporsional setiap kelompok golongan ruang.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tambahan penunjang operasional bagi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, dan berdasarkan perhitungan proporsional untuk setiap kelompok golongan ruang bagi fungsional umum dan fungsional tertentu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Unsur-unsur yang mempengaruhi perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai meliputi:

- a. unsur hukuman disiplin;
- b. unsur kehadiran kerja pegawai;
- c. unsur penyampaian laporan bulanan; dan
- d. unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Unsur hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, dikurangi sebesar 50% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, dikurangi sebesar 75% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 6 (enam) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikurangi sebesar 100% dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan selama 12 (dua belas) bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD setiap bulan.

- (2) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan.
- (3) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
 - b. sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting;
 - g. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan pada tahapan klasikal yang dilakukan dengan tatap muka di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
 - b. cuti tahunan.
- (5) Unsur kehadiran kerja pegawai pada bulan Desember diperhitungkan pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bulan Januari tahun berikutnya disamping penghitungan ketidakhadiran pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Unsur penyampaian Laporan Bulanan yang harus disampaikan masing-masing SKPD meliputi:
 - a. laporan serapan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - b. laporan pelaksanaan program/kegiatan SKPD beserta laporan kendala dan langkah tindak lanjut; dan
 - c. laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa paket lelang maupun paket non lelang.
- (2) Penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD definitif.
- (3) Perhitungan unsur penyampaian Laporan Bulanan dinilai berdasarkan ketepatan waktu pengiriman laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) setiap bulannya ke SKPD yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Kategori ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan meliputi :
 - a. tepat waktu, yaitu apabila Laporan Bulanan untuk bulan bersangkutan diterima oleh SKPD atau pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (3) paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
 - b. tidak tepat waktu atau terlambat, yaitu apabila Laporan Bulanan untuk bulan bersangkutan diterima oleh SKPD atau pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (3) lebih dari tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (5) Unsur penyampaian Laporan Bulanan diperhitungkan dengan ketentuan bahwa keterlambatan Laporan Bulanan dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Kepala SKPD definitif setiap bulannya.
- (6) Unsur penyampaian Laporan Bulanan pada Bulan Desember diperhitungkan pada pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Bulan Januari tahun berikutnya disamping penghitungan unsur penyampaian Laporan Bulanan pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan SKP;
 - b. ketepatan waktu penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. keterlambatan penyusunan SKP dan penyampaian SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan;
 - b. penyusunan SKP dan penyampaian SKP ditetapkan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Maret, dan apabila melebihi tanggal tersebut, maka untuk bulan Maret dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. penyusunan SKP dan penyampaian SKP pada bulan-bulan setelah bulan Maret apabila dilakukan lebih dari tanggal 7 (tujuh) akan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - d. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a berakhir setelah SKP disusun dan disampaikan.
- (3) Ketepatan waktu penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan ketentuan jika Pejabat Penilai belum melaksanakan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir bulan Januari pada tahun berikutnya, maka Pejabat Penilai tersebut mulai bulan Februari, tambahan penghasilannya dikurangi 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan sampai dengan ditetapkannya penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- (4) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diperhitungkan dengan ketentuan jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam), maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan, dikurangi 10% (sepuluh persen) dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai bulan dilakukannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Pegawai setelah dilakukan perhitungan berdasarkan unsur-unsur seperti tersebut dalam Pasal 6 ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

BAB V

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 12

- (1) PNS yang berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:
 - a. PNS atau Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
 - b. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan pada bulan ketiga terhitung mulai PNS tersebut secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas.
- (4) Bagi Calon PNS, Tambahan Penghasilan Pegawai yang diperoleh setiap bulannya sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS atau Calon PNS dengan jabatan Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. PNS atau Calon PNS yang bekerja pada RSUD Kabupaten Gunungkidul;
 - c. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu); dan
 - d. PNS atau Calon PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD atau pejabat struktural yang menangani kepegawaian melakukan pencermatan dan verifikasi kepada PNS di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala SKPD mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah disertai:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai;
 - c. Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS;
 - d. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - e. Bukti Tanda Terima Laporan Bulanan; dan
 - f. Bukti tanda terima dokumen Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dan atau penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Format Surat Permohonan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, dan Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi terhadap Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai, mencairkan, dan mendistribusikan dana tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan.

BAB VII
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

Tambahan penghasilan pegawai dihentikan pembayarannya apabila PNS tersebut :

- a. tugas belajar;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih yang diasramakan;
- c. Bebas Tugas (BT); dan
- d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 24